

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA
PENGAJUAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MAKASAR DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI TULISAN**

Muhammad Nur Huda

Abstract

This study aims to determine whether the judgment of the Supreme Court Justice in checking the filing of a legal action against the Makassar District Court in a case of defamation through writing. This study is a prescriptive normative law, found in concreto law concerning the rights of the defendant filed a cassation against the decision of the Makassar District Court in a case of defamation. The type of data used are secondary data. The type of material used in the writing of the law is the law of material sekunder. Dari secondary law can be obtained sources of primary legal materials and sources of secondary law. Secondary law is legal materials obtained from library materials in the form of explanations that are not directly acquired through the study of literature, laws and regulations, such as the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code), Regulation of the judiciary, and the legislation that related, archives relating to the problems examined such charges, demands, decision, cassation, and scientific writings and other written sources. In this study will be discussed concerning the consideration of the Supreme Court Judges in checking the filing of a legal action against the Makassar District Court in a case of defamation through writing

Keywords: Defamation, rights of the accused, the appeal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa pengajuan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makasar dalam perkara pencemaran nama baik melalui tulisan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, menemukan hukum in concreto mengenai hak Terdakwa dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makasar dalam perkara pencemaran nama baik. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum sekunder tersebut dapat diperoleh sumber bahan

hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang terkait, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti dakwaan, tuntutan, putusan, memori kasasi, dan tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini akan di bahas mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa pengajuan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makasar dalam perkara pencemaran nama baik melalui tulisan

Kata Kunci : Pencemaran nama baik, hak terdakwa, kasasi

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) dan bukan merupakan Negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), yang berarti bahwa Negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga Negara dalam hukum dan pemerintahan, yang mana implementasi dari konsep negara hukum ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Dalam pergaulan hidup manusia terdapat beberapa macam kepentingan baik yang menyangkut harta benda, kehormatan maupun kemerdekaan. Hukum diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan keperluan tersebut adil terhadap setiap orang. Sebagaimana dikemukakan bahwa hukum melindungi berbagai kepentingan manusia antara lain kehormatan bagi setiap orang. Konsekuensi akan hal ini yaitu apabila dalam kehidupan seseorang melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan orang lain, maka orang tersebut yang menyerang kehormatan orang lain dapat dikenakan sanksi karena melanggar tindak pidana pencemaran nama baik. Sehingga Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia.

Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan fitnah atau pencemaran nama baik (Hadiba Z Wadjo, 2011: 1).

.Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi.

Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Pasal-Pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHP) setidaknya terdapat 16 Pasal yang mengatur penghinaan. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam oleh Pasal 134, 136, dan 137. Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara sahabat, atau Wakil Negara asing diatur dalam Pasal 142, 143, dan 144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya) diatur dalam Pasal 207, 208, dan 209. Penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi negara) maka diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315. Selain itu, masih terdapat sejumlah Pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).

Penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. (Brian Prastyo, “*Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*”, <http://staff.blog.ui.edu> diakses pada 17 November 2015 pukul 21.00 wib)

Terkait dengan pencemaran nama baik, terdapat kasus yang telah di putus dalam Putusan Nomor 2584 k/pid/2007 dalam kasus ini bermula Terdakwa Syeni Hontong membuat suatu surat pernyataan yang isinya tentang perselingkuhan antara korban Pr. Yuli Bakka dengan Ir. Supyan, Kepala BLKI (balai latihan kerja industri)Makasar dimana Terdakwa lalu mencari dukungan warga sekitar kompleks yakni dengan meminta tanda tangan 26 (dua puluh enam) warga kompleks dimana selanjutnya surat tersebut dikirim ke Kantor Depnaker Pusat Jakarta. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2003 di koran harian Pedoman Rakyat pada Rubrik Opini, diberitakan mengenai perselingkuhan antara korban Pr. Yuli Bakka dengan Ir. Supyan kepala BLKI Makasar.

Pada awalnya tanggal 25 Juli 2003 sekitar pukul 21.00 wita korban Pr. Yuli Bakka dan Ir.Supyan kepala blki Makasar Melakukan perselingkuhan di Sebuah rumah Pr.Yuli Bakka yang secara tidak langsung diketahui oleh Terdakwa syeni hontong .Terdakwa syeni hontong kemudian melaporkan perselingkuhan Pr.yuli Bakka dengan Ir.Supyan ke warga sekitar komplek .Terdakwa Syeni Hontong selain melaporkan perselingkuhan tersebut juga mencari dukungan kepada warga sekitar komplek dengan meminta 26 tanda tangan warga komplek yang selnjutnya surat yang ditanda tangani warga komplek tersebut dikirim ke kantor depnaker pusat jakarta. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2003 di koran harian Pedoman Rakyat pada Rubrik Opini, diberitakan mengenai perselingkuhan antara korban Pr. Yuli Bakka dengan Ir. Supyan, Kepala BLKI Makasar. Sehingga atas surat dan pemberitaan tersebut korban Pr. Yuli Bakka merasa nama baiknya tercemar

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran nama baik secara tertulis . Setelah dilakukan Proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Makasar menjatuhkan putusan Nomor : 305/Pid.B/2006/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa Syeni Hontong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan menghukum terdakwa selama 4 bulan. Sehingga penasihat hukum terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makasar dengan Nomor No. 66/PID/2007/PT.MKS menyatakan Menyatakan Terdakwa Syeni Hontong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menista dengan tulisan” dan dihukum selama 4 bulan. Padahal seharusnya *judex facti* dalam memutuskan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Menista dengan tulisan” dapat membuat suatu pertimbangan hukum dengan membuktikan bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi bahwa Terdakwalah yang menulis atau

mengkonsep surat Pengaduan Perselingkuhan dan menyerahkan atau mengirim kepada redaksi surat kabar Harian Pedoman Rakyat untuk dimuat dan diiklankan dalam surat kabar tersebut ;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak cukup mempertimbangkan tindak pidana “Menista dengan tulisan” pada diri Terdakwa, maka patut dan beralasan hukum putusan Pengadilan Tinggi dinyatakan batal, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/72 tanggal 18-10-1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22 K/Mil/1992 tanggal 8 Januari 1994 .

Sehingga Penasehat hukum terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi untuk menolak Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 66/Pid/2007/PT.Mks. Setelah dilakukan pemeriksaan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor :2584 k/pid/2007 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35). Penelitian ini adalah penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 41).

Dalam penelitian ini sentral kajiannya adalah hukum acara. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, sedangkan mengenai pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mencari *ratio decidenci*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum sekunder tersebut dapat diperoleh sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan

yang terkait , arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti dakwaan, tuntutan, putusan, memori kasasi, dan tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa pengajuan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makasar dalam perkara pencemaran nama baik melalui tulisan dengan ketentuan KUHAP

Pengertian Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal yang tidak dapat disangkal lagi sehingga proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di negara kita ini, kiranya perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, maka salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan (majelis hakim) kepada Terdakwa (terpidana) atau penuntut umum yang tidak puas atau yang tidak dapat menerima putusan tersebut, maka Terdakwa/terpidana atau penuntut umum melakukan upaya hukum (Andi Sofyan dan Abd. Azis, 2014: 267). Demikian pula menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP, yaitu “Hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Jadi upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP diatas telah membedakan antara upaya hukum biasa(Bab XVII) dan upaya hukum luar biasa (Bab XVIII), terdiri atas dua, yaitu :

1) Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa diatur di dalam Bab XVII, Bagian Kesatu dari Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat banding, dan bagian kedua dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat kasasi.

Upaya hukum biasa adalah hak Terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama(judex factie)(Andi Sofyan dan Abd. Azis, 2014:269).

a) Banding

Makna pemeriksaan tingkat banding, yakni memeriksa dan memutus pada tingkat terakhir putusan pengadilan tingkat pertama.

Putusan pengadilan tingkat pertama diperiksa dan diputus pada tingkat banding dengan putusan tingkat terakhir, karena Terdakwa atau penuntut umum memintanya, dan sebabnya mereka meminta diperiksa pada tingkat banding, karena keberatan dan tidak setuju atas putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama (M. Yahya Harahap, 2012: 453)

b) Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum biasa sebagai hak Terdakwa atau penuntut umum yang tidak puas atas putusan hakim pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Dalam hal ini *judex juris* yaitu Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki peran sebagai pengawas atau hakim kasasi. Jadi, yang diperiksa oleh hakim kasasi bukanlah masalah fakta-fakta dan alat bukti, melainkan hukumnya.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Judex Juris* yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap suatu perkara yang dilakukan dari segi hukum melalui berkas-berkas yang diajukan kepada hakim agung, seperti diatur dalam angka (1): Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi atau memerintahkan Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi (Nunuk Nuswardani, 2009: 16).

2) Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa dicantumkan dalam Bab XVIII KUHAP. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dimohonkan banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak Terdakwa maupun oleh penuntut umum.

Beberapa ciri yang membedakan upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi dengan upaya luar biasa, diuraikan sebagai berikut:

- a) Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- b) Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat;
- c) Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir (M. Yahya Harahap, 2012: 607).

Mengenai upaya hukum luar biasa yang terdapat pada Bab XVIII KUHAP, digolongkan dalam 2 (dua) bagian. Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, dimana uraiannya adalah sebagai berikut:

- a) Kasasi demi kepentingan hukum;

Menurut Pasal 259 ayat (1) KUHAP, Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali permohonan kasasi terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, demi kepentingan hukum.

Berlandaskan ketentuan Pasal 259 ayat (1), pejabat yang berwenang atau yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ialah Jaksa Agung. Terpidana atau ahli waris maupun penasihat hukumnya, tidak diperkenankan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum.

Jaksa Agung mengetahui ada putusan yang perlu dikasasi demi kepentingan hukum berdasar laporan yang diberikan pejabat kejaksaan setempat bahwa menurut pendapatnya ada putusan yang perlu dikasasi demi kepentingan hukum. Jika pendapat pejabat kejaksaan setempat disetujui, Jaksa Agung memberi kuasa kepada kejaksaan setempat untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum atas nama Jaksa Agung (M. Yahya Harahap, 2012: 609).

Demi tegaknya hukum dan kepastian hukum, pengajuan kasasi demi kepentingan hukum hanya diperbolehkan satu kali saja. Jadi

dalam hal ini berlaku prinsip bahwa kesalahan hanya dapat diperbaiki satu kali saja. Selanjutnya, menurut Pasal 259 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa putusan kasasi demi kepentingan hukum, tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bukan hanya kepentingan terpidana yang tak boleh dirugikan, namun juga termasuk kepentingan ahli warisnya tidak boleh dirugikan oleh putusan kasasi demi kepentingan hukum.

a) Peninjauan Kembali

Bagian kedua upaya hukum luar biasa ialah peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menguraikan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi. Bertolak dari ketentuan Pasal 263 ayat (1), upaya peninjauan kembali:

- (1) Dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- (3) Dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Istilah putusan yang diterjemahkan dari *vonis* adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoir* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan sementara (Leden Marpaung, 2011: 129-130).

Dalam kasus ini Terdakwa mengajukan upaya hukum banding terlebih dahulu, kemudian Pengadilan tinggi makasar menjatuhkan putusan yang berisikan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makasar. Berdasarkan putusan pengadilan negeri makasar tersebut Terdakwa menghajikan upaya hukum kasasi. Kasasi merupakan upaya hukum biasa sebagai hak Terdakwa atau penuntut umum yang tidak puas atas putusan hakim pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Dalam hal ini *judex juris* yaitu Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki peran sebagai pengawas atau hakim

kasasi. Jadi, yang diperiksa oleh hakim kasasi bukanlah masalah fakta-fakta dan alat bukti, melainkan hukumnya.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Judex Juris* yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap suatu perkara yang dilakukan dari segi hukum melalui berkas-berkas yang diajukan kepada hakim agung, seperti diatur dalam angka (1): Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi atau memerintahkan Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi (Nunuk Nuswardani, 2009: 16).

Oleh karena kasasi diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Maka secara formal permohonan kasasi tersebut dapat diterima. Karena *judex facti* tidak menerapkan atau menetapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya dalam menerapkan hukum pembuktian. Hal tersebut terlihat bahwa tidak ada satupun alat bukti dan atau keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penistaan dalam tulisan. Bahwa oleh karena pengadilan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya hukumnya tidak cukup mempertimbangkan tindak pidana menista dengan tulisan pada diri Terdakwa, maka patut dan beralasan hukum putusan Pengadilan tinggi dinyatakan batal, hal ini berdasarkan yurisprudensi MA RI no. 672 U/SIP /72 tanggal 18-10-1971 dan yurisprudensi MA RI No. 224/ Mil/1992 tanggal 8 januari 1994.

Kemudian *judex facti* juga tidak mencermati dan mengkaji dengan seksama alat bukti berupa surat pengaduan perselingkuhan, karena ternyata alat bukti tersebut, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah jelas membuktikan bahwa ada 26 orang yang ikut menandatangani surat tersebut termasuk Terdakwa syeni hontong. Tetapi hanya Terdakwa syeni hontong saja yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan juga Terdakwa syeni hontong ini bukanlah pemimpin, pemrakarsa ataupun pengonsep atas pengaduan surat perselingkuhan tersebut.

Seharunya *judex factie* mengkaji lagi hal tersebut, namun pada kasus ini *judex factie* memberikan putusan berupa pidana kepada Terdakwa. Orang-orang lain yang ikut menandatangani surat-surat tersebut tidak dimintai pertanggung jawaban yang dimintai pertanggung jawaban hanyalah Terdakwa syeni hontong. Hal ini jelas bentuk perlakuan diskriminasi dan sudah tentu

tidaklah pantas hal tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang memahami prinsip-prinsip hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa

Permohonan kasasi akan dikabulkan apabila alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung, dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatalkan putusan yang dimintakan kasasi tersebut. Jadi alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan kasasi ini sangat berpengaruh sekali terhadap dikabulkannya atau tidak permohonan kasasi tersebut. Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan kasasi tersebut harus sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kemudian terhadap penilaian alasan pengajuan kasasi dan pertimbangan oleh Mahkamah Agung maka dapat dikaitkan dengan Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256 KUHAP.

Dalam perkara ini *Judex Factie* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Syeni Hontong telah melakukan kesalahan dalam menerapkan suatu peraturan hukum ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

Oleh karena *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHAP. Dan juga dikarenakan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 66/PID/2007/PT.MKS tanggal 20 April 2007.

Berdasarkan alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Syeni Hontong sebagai pemohon kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa Syeni Hontong dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I :

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) a KUHAP, sebab Pengadilan Tinggi telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, akan tetapi tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam hal memperberat penjatuhan hukuman dengan hanya menyatakan hukuman bersyarat tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alasan kasasi ke I di atas, Mahkamah Agung berpendapat dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa : Syeni Hontong tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 66/Pid/2007/PT.Mks tanggal 20 April 2007, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 305/Pid.B/2006/PN.Mks tanggal 28 Juni 2006 yang dianggapnya telah tepat dan benar yang pertimbangannya diambil-alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri dan seluruh amarnya berbunyi seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Dikarenakan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 256 KUHAP Mahkamah Agung harus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: No. 66/PID/2007/PT.MKS. dan Mahkamah Agung berwenang mengadili sendiri perkara TerdakwaSyeni Hontong. Dalam putusannya Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada TerdakwaSyeni Hontong pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali sebelum masa percobaan selama 8 bulan terakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi..

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan subsider maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tulisan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangannya tersebut Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Syeni Hontong telah sesuai dengan tujuan Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat 1 KUHP khususnya huruf a, karena *judex factie* tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Dikarenakan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa Syeni Hontong maka berdasarkan Pasal 256 KUHP Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 66/PID/2007/PT.MKS tanggal 20 April 2007 dan Mahkamah Agung berwenang mengadili sendiri perkara Terdakwa Syeni Hontong. Dalam Putusannya Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syeni Hontong pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terakhir, Terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi.

D. Simpulan

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh Terdakwa Syeni Hontong terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar sudah sesuai dengan KUHP. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya membenarkan alasan-alasan Kasasi Terdakwa, sebab pengadilan tinggi telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri akan tetapi tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam hal memperberat penjatuhan hukuman dengan hanya menyatakan hukuman bersyarat tidak beralasan. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan tujuan kasasi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP khususnya huruf a karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum. Dengan demikian, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 66/Pid/2007/PT.Mks. Kemudian dalam pengambilan putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 254, Pasal 255 dan Pasal 256 KUHP. Kasasi telah diajukan dalam waktu yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dan

membatalkan Putusan yang diajukan kasasi oleh Terdakwa Syeni Hontong tersebut. Kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Syeni Hontong .

E. Saran

Hendaknya *Judex Factie* dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti. Terutama *Judex Factie* harus cermat dalam menguraikan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan agar tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang merugikan pihak yang bersangkutan. *Judex Factie* dalam memutus suatu perkara hendaknya didasarkan dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang dan juga didukung dengan keyakinan hakim yang cermat, serta setiap pihak yang hendak mengajukan upaya hukum diharapkan alasan-alasannya dalam mengajukan kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Abd.Azis, 2014. Hukum Acara Pidana.
- Brian Prastyo, “Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”, <http://staff.blog.ui.edu> diakses pada 17 november 2015 pukul 10.00 wib
- Hadiba Z Wadjo. 2011.”Pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers”Volume 17 Nomor 2.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nunuk Nuswardani. 2009. Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan Law and Legal Reform . *Jurnal Hukum*. Vol. 16 No. 4.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2584 k/pid/2007

KORESPONDENSI

Nama : Muhammad Nur Huda
Alamat : Ngerangan, Bayat, Klaten
No.Hp : 08562694807
Email : Ahmedhuda611@gmail.com